

# **BUDAYA TA'ZÎR BIL MÂL DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONVENSIONAL**

**Qosim Khoiri Anwar**

Institut Agama Islam Maarif NU (IAIM NU)

Metro Lampung

E-mail: qosim.anwar@gmail.com

## **Abstract**

Jarîmah ta'zîr are criminal acts that have not been determined by the legal sanctions Personality ', but a stipulation submitted to the judge / government (ulil amri). The intent and purpose of punishment ta'zir is to educate the offender to be a deterrent. Ta'zir bil mâl is one part of jarîmah ta'zîr form of punishment, ie the punishment imposed by the judge / government (ulil amri) against perpetrators jarîmah (criminal offense), by taking the wealth jarîmah actors. Although the intent and purpose of the enactment of this sentence is to educate the offender. but it is becoming a dilemma for property taken was not known clearly and definitely on the utilization and usage. This raises a very sharp differences among scholars about whether authorized or imposed such a punishment is motivated ini. Penelitian the discrepancy between theory and practice concepts that occur, and to describe the views of legal scholars ta'zîr bil mâl to determine the underlying reasons. This research is a library (library research) that is descriptive qualitative. Collecting data in this study using techniques of documentation. The technique of analysis in this study is qualitative using deductive reasoning. The results showed that the law ta'zîr bil mâl by scholars there are differences of opinion are allowed, with a record of property taken was not meant to be privately owned by the judges / government itself, but the treasure was returned to its owner after he promised not reiterates does (repent), and prohibits (absolutely not allowed) to punish the offenders took possessions jarîmah (ta'zir bil mâl), because it is not permissible for someone taking someone else's property without legal cause is based, it is an unjust act or false. For the judge / government returned to the intention respectively. Because the intent and

purpose of the penalty is intended to educate and deter perpetrators jarîmah (criminal act) in order not to repeat back in his actions, not menzaliminya.

**Keyword:** Ta'Zîr Bil Mâl, Pesantren

### Abstrak

Jarîmah *ta'zîr* adalah tindak pidana yang sanksi hukumnya belum ditentukan oleh syara', melainkan penetapannya diserahkan pada hakim/pemerintah (ulil amri). Adapun maksud dan tujuan hukuman *ta'zir* adalah untuk mendidik pelaku tindak pidana agar jera. *Ta'zir bil mâl* merupakan salah satu bagian dari bentuk hukuman jarîmah *ta'zîr*, yaitu hukuman yang diberlakukan oleh hakim/pemerintah (ulil amri) terhadap pelaku jarîmah (tindak pidana), dengan cara mengambil sebagian harta pelaku jarîmah tersebut. Meskipun maksud dan tujuan diberlakukannya hukuman ini adalah untuk mendidik pelaku tindak pidana. namun hal ini menjadi dilema karena harta yang diambil itu belum diketahui secara jelas dan pasti tentang pemanfaatan dan penggunaannya. Hal ini menimbulkan perbedaan yang sangat tajam di kalangan para ulama mengenai boleh atau tidaknya diberlakukan hukuman semacam ini. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidaksesuaian antara konsep teori dengan praktek yang terjadi, serta mendeskripsikan pandangan ulama tentang hukum *ta'zîr bil mâl* dengan mengetahui alasan yang mendasarinya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Adapun teknik analisa dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum *ta'zîr bil mâl* menurut para ulama terdapat perbedaan pendapat yaitu diperbolehkan, dengan catatan harta yang diambil itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara pribadi oleh hakim/pemerintah itu sendiri, melainkan harta itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya setelah ia berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya (bertaubat), dan melarang (mutlak tidak diperbolehkan)

menghukum dengan mengambil harta pelaku jarîmah (*ta'zir bil mâl*), karena tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa berdasarkan sebab yang legal, hal ini merupakan perbuatan zalim atau bathil. Bagi hakim/pemerintah dikembalikan kepada niat masing-masing. Karena maksud dan tujuan hukuman ini dimaksudkan untuk mendidik dan menjerakan pelaku jarîmah (tindak pidana) agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, bukan menzaliminya.

**Kata Kunci:** Ta'Zîr Bil Mâl, Ulama, Pesantren

## A. PENDAHULUAN

Menegakkan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang harus dilaksanakan karena demikianlah yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ..... ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang *mu'min* dan tidak (pula) bagi perempuan yang *mu'min*, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain), tentang urusan mereka. (Q.S. Al-Ahzab, ayat: 36).<sup>1</sup>

Demikian pula Rasulullah SAW., jauh hari telah mengingatkan kita akan wajibnya berhukum hanya kepada apa yang beliau bawa sebagaimana sabdanya:

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahlmnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', tt), hlm. 673.; Lihlmat juga Muhlammad Ali Ash-Shobuni "*Ketika menafsirkan anyakunalahum alhiyaratu min amrihim*" mengutip keterangan Ibnu Katsir, bahwa ayat ini bersifat umum bagi semua urusan, apabila Allah dan rasul-Nya menetapkan sesuatu maka tidak ada perselisihan, pilihan, pendapat, dan perkataan selainnya.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ ( حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ )

Artinya: Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Ash Radhiyallahu 'Anhuma berkata, Rasulullah S.A.W bersabda, "Salah seorang diantara kamu tidak beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa". (Hadits hasan shahih, kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang shahih).<sup>2</sup>

Syari'at Islam merupakan keseluruhan dari ajaran agama Islam (addînul kâmil) sebagai jalan hidup yang digariskan oleh Allah swt, seperti yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. "Inilah yang disebut Syeikh Abdurrahman Taaj (mantan Syeikhul Azhar)' ... sebagai jalan yang menjamin terciptanya kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (*sa'adatud-dâraini*)".<sup>3</sup>

Meskipun dalam Islam dari dulu hingga sekarang sudah dijelaskan tentang syari'at, namun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia beraneka ragam dan silih berganti, sehingga bagi orang yang belum bisa mengerti dan memahami syari'at, maka terjadilah suatu bentuk pelanggaran, yang dampaknya akan menimbulkan suatu bentuk hukuman dari pelanggaran syari'at tersebut. Oleh karena itu Islam mensyari'atkan bentuk hukuman terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Al-Dunyawî (bentuk hukuman dunia yang sudah ada nash-nya) seperti jarimah pencurian, menuduh zina, membunuh (*hudûd* atau *qishâsh*).
- b. Al-Ukhwawî (bentuk hukuman yang belum ada ketetapan yang, pasti atau belum ditentukan oleh syara' dan pelaksanaan hukumanya ditetapkan menurut keputusan

<sup>2</sup>Ibnu Daqqiqil 'Ied, Syarh Matan Al-*Arba'în* An-Nawâwiyah, alih bahasa : Abu Umar Abdullah Asy-Syarif, Syarah *Hadist Arba'în*, (Solo: At-Tibyan, tt), hlm. 174.; (An-Nawawy berkata hadits ini shahih dan menyebutkan dalam kitabnya, Al-*Arba'în* An-Nawâwiy)

<sup>3</sup>"Sosialisasi Pemahaman *Syari'at* Islam", Media Da'wah, (2007)

hakim) seperti *gh̄bah*, *nam̄mah*.<sup>4</sup> Hukuman semacam ini disebut pula *jarimah ta'z̄ir*.

Perbuatan-perbuatan *maksiat* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kif̄arat*, seperti *perdugaan pencurian*, *percobaan pembunuhan* yang dapat dikategorikan kepada *maksiat*, hukuman semacam ini disebut hukuman *ta'z̄ir*.<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich mengutip dari keterangan Abdul Aziz Amir, merincikan bahwa "...*Jarimah ta'z̄ir* yang berkaitan dengan *penyitaan / perampasan harta (denda)*, adalah *pembagian dari jar̄mah ta'z̄ir*, yang hukumannya masih diperselisihkan oleh para *fuqah̄*".<sup>6</sup>

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah *rahimahullah* mengatakan," dimana terdapat *kemaslahatan dan kepentingan umum*, disanalah terdapat *syari'at*."<sup>7</sup>

Berangkat dari permasalahan *syari'at Islam*, meskipun telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran (*jar̄mah*) serta hukuman-hukumannya, terkadang permasalahan kehidupan sosial yang sedang dihadapi sangat beraneka ragam. Salah satu contoh adalah permasalahan yang aktual di lingkungan pondok pesantren pada saat ini. Suatu fenomena yang terjadi di lingkungan pondok pesantren yaitu pelanggaran peraturan (*disiplin*) dan barang-barang yang tercecer seakan tidak bertuan, contoh nya seperti pakaian,

---

<sup>4</sup>Muhlammad Abu Zahlmroh, *Al-Jar̄mah Wa Al-'Uq̄bah F̄i Al-Fiqh Al-Isl̄mi*, (Kairo: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998), hlm. 11.

(Hakim adalah orang yang menerapkan hukum-hukum islam, melaksanakan hukuman hadd- nya dan mengikat dirinya dengan ajaran ajaran islam. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (ttp: Dar Al-Fath, 2004), hlm. 491).

<sup>5</sup>Muhlammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Yang Berkembang di Kalangan Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 571.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (ttp: Sinar Grafika, tt), hlm. 255-267.

<sup>7</sup>Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas Pembalasan yang Hak*, (Jakarta: Khaerul Bayan, 2003), Cet. 1. hlm. 9-10.

buku, kitab dan mushaf yang terlupakan oleh pemiliknya. Namun disaat pelanggaran disiplin tersebut serta barang-barang semakin bertambah banyak seakan sudah menjadikan kebiasaan para santriwan / santriwati sehari-hari, hingga mereka tidak merasakan hal itu sebagai sebuah kesalahan ataupun pelanggaran peraturan pondok, hal ini menjadi dilema bagi pengurus pondok dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih dan rapi. Berbagai upaya sudah dilakukan, akan tetapi semua itu menemui jalan buntu. Hingga akhirnya diterapkan suatu peraturan dimana para pelanggar disiplin, dapat terhindar dari hukumannya, Serta barang-barang yang tersita pengurus dapat diambil pemiliknya setelah menebus dengan sejumlah uang.<sup>8</sup> Dan jika barang-barang yang tersita oleh pengurus tersebut dalam jangka waktu tertentu sang pemilik belum menebus barangnya, maka akan dijual dengan harga murah yang hasilnya masuk Kas Pondok. *Ta'zîr* (hukuman) semacam ini dilakukan oleh pengurus dan dianggap sebuah tradisi pondok pesantren dalam menertibkan lembaga atau warganya. Di pihak lain, masyarakat pun juga menganggap hukuman (*ta'zîr*) semacam ini adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan dalam upaya mempercepat proses penyelesaian berbagai permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Seperti pengambilan uang terhadap seorang pelanggar lalu lintas pada saat pengendara tidak membawa surat lengkap dan lain sebagainya, tanpa melalui proses sidang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Permasalahan di atas termasuk salah satu contoh dari hukuman *ta'zîr bil mâl* (denda uang). *Ta'zîr bil mâl* adalah hukuman yang di berlakukan bagi orang yang melakukan pelanggaran (tindak pidana) yang belum dapat dikenai hukum had atas perbuatannya itu, atau hukuman yang di berlakukan

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ahlmmad Sonhaji, Ketua/Lurah Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Mulyojati 16 C Metro, 28 Juni 2011.

bagi orang yang meninggalkan peraturan yang wajib ditaati. yaitu dengan cara mengambil / menyita sementara sebagian harta dari pelaku pelanggaran (orang yang dihukum) tersebut, sebagai denda dan hukuman atas perbuatannya. Harta itu bukan disita untuk dimiliki oleh hakim (ulil amri) sendiri, atau dimasukkan ke dalam baitul māl.<sup>9</sup>

Fenomena di atas mendorong penulis mengangkat permasalahan ta'zîr bil māl untuk dapat dijadikan sebagai pokok pembahasan, karena setelah melihat dari kedua fenomena tersebut, penulis berpandangan bahwa permasalahan tersebut di atas terdapat perbedaan antara konsep teori dengan praktik yang terjadi mengenai penerapan hukuman ta'zîr bil māl. Selain itu juga permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, agar para pemerhati hukum Islam serta masyarakat dapat mengetahui atau mengambil gambaran konsep serta landasan hukum menyangkut ta'zîr bil māl tersebut.

## B. TA'ZÎR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### 1. Pengertian Ta'zîr

Lafadz ta'zîr dari segi etimologi yaitu mashdar dari kata: عَزَّرَ yang sinonim nya: مَنَعَ وَرَدَّ Yang artinya mencegah dan menolak; أَدَّبَ Yang artinya mendidik عَظَّمَ وَوَقَّرَ Yang artinya mengagungkan dan menghormati أَعَانَ وَفَوَّى وَ نَصَرَ Yang artinya membantunya, menguatkan, dan menolong.<sup>10</sup>

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama: مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua: أَدَّبَ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh, Abi Abdul Mu'thi Ali

<sup>9</sup>Wahlmbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikri, tt), hlm. 202.

<sup>10</sup>Ibrahlmim Unais, et. Al., *Almu'jam Al-Wasîth*, (ttp: As-Syurûk Al-Dauliyah, 2004), hlm. 598.

An-Nawawi,<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili,<sup>12</sup> lebih tegas lagi Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan:

“Bahwa *ta'zîr* diartikan mencegah dan menolak *مَنْعَ وَرَدَّ* karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zîr* diartikan mendidik *أَدَّبَ*, karena *ta'zîr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya”.<sup>13</sup> Menurut istilah, *ta'zîr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: *Ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh Syara'.<sup>14</sup>

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zîr* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ

Artinya: *Ta'zîr* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.<sup>15</sup>

Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zîr* menurut syara' sebagai berikut.

التَّعْزِيرُ شَرْعًا : تَأْدِيبٌ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

Artinya: *Ta'zîr* menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.<sup>16</sup>

## 2. Maksud dan Tujuan Dilaksankannya Jarîmah Ta'zîr dalam Syari'at.

Hasby Ash-Shiddiqy mengatakan, mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada

<sup>11</sup>Abi Abdul Mu'thi Muhammad Bin Ali An-Nawawi, *Nihâyatul Zain*, (Semarang: Mathba'ah Thaha Putra, tt), cet. 1., hlm. 356.

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikri, tt), hlm. 197.

<sup>13</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Alâ Mazhab Al-Arba'ah*, Juz V, (tt: Almaktab Al-Tsaqafi, 2000), hlm. 283.

<sup>14</sup>Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkâm As-Shultâniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), hlm. 310.

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili.

<sup>16</sup>Ibrahlmim Unais, et. al.

mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus di lalui di hadapan akal manusia.<sup>17</sup>

Jarîmah *ta'zîr* juga istilah hukuman bagi pelaku tindak pidana perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud dengan maksiat di sini ialah, meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>19</sup>

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, menurut A. Djazuli jarîmah *ta'zîr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a) Jarîmah *ta'zîr* yang menyinggung hak Allah dan
- b) Jarîmah *ta'zîr* yang menyinggung hak Perorangan (individu).<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud jarîmah *ta'zîr* yang menyinggung hak Allah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya perbuatan kerusakan dimuka bumi, hal ini mengacu kepada firman Allah dalam Al-Qur'an

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. (Q.S. Al-A'raf: 85).<sup>21</sup>

### 3. Perbedaan Antara Hudûd dan Ta'zîr

Hudûd yaitu *jama'* dari lafadz "حَدٌّ - يَحُدُّ - حَدًّا"<sup>22</sup>, arti menurut bahasa ialah: memberi batas (menghukum). Sedang

<sup>17</sup>Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 15.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid III, (ttp: Dar Al-Fath, 2004), hlm. 491.

<sup>19</sup>Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, hlm. 66.

<sup>20</sup>A. Djazuli, Fiqh Jinâyat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 162.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, hlm. 235.

menurut istilah berarti: hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan,<sup>23</sup> dengan kata lain hudud adalah sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar hukum syara' dan sudah baligh, yaitu yang sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah*

“hadd adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah.”<sup>24</sup> Sedangkan *jarîmah ta'zîr* seperti yang telah disebutkan diatas adalah sebuah *jarîmah* yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada Hakim / Pemerintah (ulil amri) untuk menetapkannya.

### C. DASAR HUKUM SYARI'AT *TÀZÎR*

Dasar hukum disyariatkan nya *ta'zîr* terdapat dalam hadist Nabi saw, dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut antara lain: Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibnu Hakim

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ (رواه أبو داود الترميذى والنسائى والبيهقى و صححه الحاكم)

Artinya: Dari Bahz Ibn Hakim dari ayah nya dari kakek nya, Bahwa Nabi SAW, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (H.R. Abu Daud),

Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).<sup>25</sup>

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجْلِدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

<sup>22</sup>Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 98

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, hlm. 255

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Abu Isa Muhammad Bin As-Saurah, Sunan At-Turmudzi, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2001), hlm. 110. Lihat juga Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhâju Al-Muslimîn*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2003), hlm. 419.

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari R.A. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, Bersabda: “tidak boleh dijild diatas sepele (10) cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaqun ‘Alaih).<sup>26</sup>

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا  
دَوَى الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ (رواه أحمد داود و النسائي و البيهقي)

Artinya: Dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW, bersabda: “ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. ( H.R. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Baihaqi)<sup>27</sup>

## D. SYARAT DAN BATAS UKURAN PENJATUHAN HUKUMAN TA'ZÎR

### 1. Syarat Penjatuhan Hukuman Ta'zîr

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa: “*ta'zîr* diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan kemunkaran atau menyakiti orang lain dengan tanpa alasan yang hak, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun isyarat kepada sesama muslim maupun bukan muslim, pelanggaran tersebut seperti berhubungan suami istri lewat dubur atau istri sedang dalam keadaan haid, merampas, menggoshob, mencopet atau semua jenis tindak pidana yang yang tidak ada qishash nya, dan syarat penjatuhan *ta'zîr* tersebut hanyalah bagi orang yang ber akal, baik itu laki-laki maupun perempuan, muslim atau pun kafir serta baligh maupun anak kecil (yang berakal) sedangkan pemberlakuan *ta'zîr* bagi anak kecil adalah dimaksudkan untuk mendidik mereka.”<sup>28</sup>

### 2. Batas Ukuran Penjatuhan Hukuman Ta'zîr

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadist, batasan penjatuhan *ta'zîr* adalah bahwa hukuman *ta'zîr* di

<sup>26</sup>Muhammad Ibn Isma'il Al-Amir Al-Yamani, Subulu As-Salâm, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, tt), hlm. 37.

<sup>27</sup>Ibid., hlm. 38.

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, hlm. 205.

berlakukan bagi pelaku tindak pidana dan tidak boleh di jild / dicambuk di atas sepuluh (10) jild / cambukan.

Abdurrahman Al-Juzairi pun mengatakan bahwa hukuman *ta'zîr* tidak boleh lebih dari sepuluh (10) cambukan kecuali dalam tindak pidana yang telah di larang oleh Allah ta'ala.<sup>29</sup> pendapat semacam ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili:

“Bahwa penjatuhan hukuman *ta'zîr* berbentuk pukulan (cambukan) adalah tiga (3) kali cambukan atau lebih bahkan mungkin bisa kurang, tergantung pada kesepakatan Pemerintah (ulil amri).”<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Zaid Ibnu Ali dan yang lainnya memperbolehkan hukuman *ta'zîr* lebih dari sepuluh kali dera, tetapi jangan sampai melewati batas minimal hukuman (sangsi pidana).<sup>31</sup>

Hukuman *ta'zîr* sepenuhnya ada ditangan Hakim (ulil amri). Tidak boleh yang menghukum selain Hakim (ulil amri), karena dia yang diberi kewenangan memberikan hukuman, pengampunan atau syafa'at bagi pelaku tindak pidana *ta'zîr*.<sup>32</sup>

## **E. MACAM-MACAM *JARIMAH TA'ZÎR* DAN HUKUMAN *TA'ZÎR***

### **1. Macam-macam *Jarîmah Ta'zîr***

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarîmah ta'zîr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: a). *Jarîmah ta'zîr* yang menyinggung hak Allah. b). *Jarîmah ta'zîr* yang menyinggung hak Perorangan(individu).

Dari segi sifat nya, *jarîmah ta'zîr* dapat dibagi kepada tiga bagian: 1. *Ta'zîr* karena melakukan perbuatan maksiat, 2.

<sup>29</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, Juz V, hlm. 285.

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaili, hlm. 206.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, Juz III, hlm. 494.

<sup>32</sup>Ahmad Fathi Bahnusi, *Al-Jarâim Fî Al-Fiqh Al-Islâmi*, (Beirut: Dar As-Sauqi, tt), cet. 5, hlm. 248.

*Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (مخالفة). Disamping itu, menurut Ahmad Wardi Muslich, bahwa Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan
- c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlaq
- d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
- e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>33</sup>

## 2. **Macam-macam Hukuman *Ta'zir***

Secara garis besar dapat dikelompokkan hukuman *ta'zir* kepada beberapa bagian:

### a. Hukuman Mati

Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah-jarimah *ta'zir* tertentu, seperti melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian *fuqahâ* Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail.<sup>34</sup>

Sebagian *fuqahâ* Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homo seksual (liwath) dengan tidak membedakan antara muhshan dan ghairu muhshan, Alasan yang dikemukakan oleh syafi'iyah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

---

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (ttp: Sinar Grafika, tt), hlm. 255.

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 258.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
وَجَدْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمٍ لَوْطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَلْعِلَّ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الخمسة إلا  
النسائي)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhu, bahwasanya Raulullah S.A.W bersabda: "Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan Kaum Nabi Luth (homo seksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya". (HR. Oleh Lima Ahli Hadist kecuali Nasa'i).*<sup>35</sup>

Namun Abdul Qodir Audah mengatakan, "...sepatutnya tidak ada hukuman *ta'zir* yang sampai merusak (membinasakan) oleh karenanya tidak boleh dalam *ta'zir* membunuh atau memotong".<sup>36</sup>

#### b. Hukuman Jild

Dasar hukum, hukuman jild dalam *ta'zir* merupakan salah satu bentuk hukuman yang disyari'atkan adalah firman Allah yang berbunyi :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. (Q.S. An-Nisa', Ayat: 34)<sup>37</sup>

Perintah memukul dalam ayat tersebut diatas merupakan salah satu sangsi *ta'zir* atas perbuatan Nusyûz, dan menjild merupakan bagian dari memukul.

<sup>35</sup>Abu Isa Muhammad Bin As-Saurah, hlm. 137. Lihat juga Muhammad Ibn Ali As-Syaukani, Nail Al-Authâr, Juz VII, (ttp: Dar Al-Fikri, tt), hlm. 286.

<sup>36</sup>Abdul Qodir Audah, At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islâmy, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tt), hlm. 687.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, hlm. 125.

### c. Hukuman Penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama: Al-Habsu (الْحَبْسُ جمع حُبُوسٌ)<sup>38</sup>. Kedua: As-Sijnu (السِّجْنُ جمع سُجُونٌ).<sup>39</sup> Pengertian Al-Habsu menurut bahasa adalah (الْمَنْعُ) yang artinya mencegah atau menahan.

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan Al-Habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut didalam rumah, atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan islam bertambah luas, khalifah umar pada masa pemerintahanyamembeli rumah shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4000( empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.<sup>40</sup>

### d. Hukuman Pengasingan.

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang di terapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) didasarkan atas ayat Al-Qur'an :

---

<sup>38</sup>Mahmud Yunus, hlm. 96.

<sup>39</sup>Ibid., hlm. 164.

<sup>40</sup>Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thurûq Al-Hukmiah Fî As-Siyâsah As-Syar'iyah*, (kairo: Mathba'ah As-Sunnah Al-Muhammadiyah, 1953), hlm. 102-103.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴿٥١﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka yang di bunuh atau disalib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau di buang dari negri (tempat kediamannya). (AL-Maaidah ayat: 33)<sup>41</sup>

## F. TA'ZÎR BIL MÂL

### 1. Pengertian dan Maksud Hukuman *Ta'zir Bil Mâl*

*Ta'zir bil mâl* adalah hukuman yang diberlakukan bagi orang yang melakukan kejahatan (pelanggaran, tindak pidana) yang belum dapat dikenai hukum had atas perbuatannya itu, atau hukuman yang di berlakukan bagi orang yang meninggalkan peraturan yang wajib ditaati, dengan cara mengambil sesuatu dari harta pelaku kejahatan (pelanggaran, tindak pidana) tersebut sebagai denda dan hukuman atas perbuatannya. Sebagaimana yang di tuliskan oleh Ahmad Mawardi Muslich dalam bukunya yang mengutip dari keterangan Abdul Aziz Amir. Bahwa para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikanya dengan redaksi:

أَنْ يُمَسِكَ الْقَاضِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْجَانِي مُدَّةً ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ زَاجِرًا لَهُ عَمَّا أَقْتَرَفَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهُ لِصَاحِبِهِ عِنْدَمَا تَظْهَرُ تَوْبَتُهُ

Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya, dari

<sup>41</sup>Ibid., hlm. 164.

pengertian ini pula Ahmad Mawardi Muslich memberikan kesimpulan "...bahwa hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa di harapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasaruf-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat".<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, "yang dimaksud hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta orang yang dihukum berdasarkan pendapat ulama yang memperbolehkannya adalah, menyita sementara sesuatu dari harta orang yang dihukum, supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya, untuk kemudian hakim mengembalikan lagi harta yang disita itu kepadanya, bukan disita lalu digunakan sendiri oleh hakim atau dimasukkan ke dalam baitul maal".<sup>43</sup>

Melihat dari kedua pengertian di atas, antara keterangan yang dikemukakan oleh Ahmad Mawardi Muslich dengan Wahbah Zuhaili terdapat persamaan pendapat, maka yang dimaksud hukuman *ta'zîr bil mâl* (*tâzîr* dengan cara mengambil harta) orang yang dihukum adalah, menyita sementara sesuatu dari harta orang yang dihukum, dengan tujuan supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya, untuk kemudian hakim mengembalikan lagi harta yang disita itu kepadanya, bukan disita lalu digunakan sendiri oleh hakim atau dimasukkan ke dalam baitul mâl sebagaimana yang di persepsikan oleh pihak-pihak yang berlaku zalim. Karena tidak boleh bagi seorang pun mengambil harta orang lain tanpa berdasarkan sebab yang legal. Oleh karena itu maksud dan tujuan hukuman *ta'zîr bil*

---

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (ttp: Sinar Grafika, tt), hlm. 265-266.

<sup>43</sup>Wahbahlm Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikri, tt), hlm. 202.

*mâl* (*tàzîr* dengan harta) adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana (*jarâmah*), supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya.

## **G. BENTUK HUKUMAN *TA'ZÎR BIL MÂL***

Macam atau bentuk hukuman *ta'zir bil mâl* (*tàzîr* dengan harta) terbagi kedalam tiga macam:

### **1. Al-Itlaaf**

Al-Itlaf adalah sanksi atau *ta'zir bil mal* dengan cara merusak objek-objek kemungkaran berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya, menghancurkan alat-alat malaahi. memecahkan dan merobek wadah tempat minuman keras, membakar kedai penjualan minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib r.a yang pernah membakar suatu perkampungan yang menjajakan minuman keras, karena tempat penjualan minuman keras sama seperti wadahnya. Juga seperti praktik Khalifah Umar Ibnul Khaththab r.a yang menumpahkan susu yang dijual yang telah dicampur dengan air.

### **2. At-Taghyir**

At-Taghyir adalah sanksi atau *ta'zir bil mal* dilakukan dengan cara mengubah barangnya, seperti larangan Rasulullah saw. Memecahkan logam mata uang yang laku dan beredar diantara kaum muslimin, seperti dinar dan dirham, kecuali jika pada logam dinar atau dirham itu terdapat suatu masalah (seperti palsu, tidak murni, campuran), jika pada pada logam mata uang dinar atau dirham itu terdapat suatu masalah, logam mata uang itu dipecah.

### 3. At-Tamliik

At-Tamliik adalah sanksi atau ta'zir bil mal dengan melipat gandakan denda, Seperti apa yang diriwayatkan oleh abu daud dan para pemilik kitab hadits as-Sunan lainya dari Rasulullah saw. tentang seseorang yang mencuri dari buah yang masih tergantung dipohonnya sebelum diletakkan di dalam keranjang, bahwa ia dihukum cambuk dan didenda dua kali lipatnya. Juga tentang seseorang yang mencuri binatang ternak sebelum di masukkan ke dalam kandangnya, bahwa ia di hukum cambuk dan didenda dua kali lipatnya. Begitu pula, keputusan hukum Umar Ibnul Khaththab r.a terkait masalah dhaallah (binatang yang hilang lari dari pemiliknya) yang disembunyikan, bahwa orang yang menyembunyikannya didenda dua kali lipat.<sup>44</sup>

Melihat dari macam atau bentuk sanksi (*ta'zîr* dengan harta) yang di kemukakan oleh Ibnu Taimiyah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk sanksi (hukuman) tersebut merupakan sanksi (hukuman) yang berhubungan dengan penegakan syari'at, ada pun penghancuran tempat maksiat atau alat mal'hi tidak di kategorikan sebagai penjarahan atau merugikan salah satu pihak melainkan menegakan syari'at pula. Sedangkan menurut ibnul qoyyim ada dua macam bentuk sanksi denda:

- a. Sanksi denda yang madhbuuth (yang sudah pasti kadar ukurannya), yaitu Sanksi denda yang sebanding dengan sesuatu yang di rusakkan, adakalanya menyangkut hak Allah swt, Seperti membinasakan (membunuh) binatang buruan pada saat sedang dalam status ber ihram. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan

---

<sup>44</sup>Ibid., hlm. 202-204.

sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya.

- b. Sanksi denda ghairu madhbuuth (yang belum pasti kadar ukurannya), adalah, sanksi denda yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad para imam sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, syari'at tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya.<sup>45</sup>

Jadi secara garis besar bahwa yang di maksud dengan bentuk hukuman *ta'zîr bil mâl* (sanksi denda), yaitu hukuman (sanksi) bertujuan untuk menegakkan syari'at dengan cara mengambil harta, yang di pandang menurut syari'at harta tersebut tidak ada nilai nya, atau tidak mutlak merugikan salah satu pihak berdasarkan cara yang ilegal. Adapun ukuran ketentuan hukuman tersebut belum ada keterangan yang pasti maka hal itu di serahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan ijtihâd Hakim (ulil amri).

Meskipun demikian Hakim (ulil amri) pun harus berbuat adil, tidak boleh sewenang-wenang dalam memetuskan perkara yang di serahkan kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ

الْحَقِّ

<sup>45</sup>Ibid., hlm. 204-205.

Artinya: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (Q.S. Al-Maidah: 48)<sup>46</sup>

## H. HUKUM *TA'ZÎR* BIL *MÂL* DI KALANGAN FUQAHÂ

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkan atau tidaknya hukuman *ta'zîr* dengan cara mengambil harta dari pelaku *jarîmah* (tindak pidana). Meskipun demikian berdasarkan pendapat yang *râjih* menurut para imam, tidak boleh meng *hukum ta'zîr* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan) harta, karena hal itu, memberikan peluang kepada orang-orang zalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Oleh karena itu hukum *ta'zîr* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan) harta ini terbagi menjadi dua pendapat:

1. Berdasarkan pendapat yang dikutip dari Sarhan bin Ghozai Al-'Utaibi yang mengemukakan;

“Bahwa hukum *ta'zîr* dalam bentuk pengambilan harta di bolehkan. Ini berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh Abu Yusuf dari ulama Hanafiyyah serta dalam madzhab Imam Malik dan salah satu dari dua qoul (qoulu al-qodîm) imam Syafi'i.<sup>47</sup> Pendapat ini sekata dengan yang di tuliskan oleh Sayyid Sabiq.<sup>48</sup>

Hal ini juga berdasarkan hadist Rasul saw yang berbunyi:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, hlm. 168.

<sup>47</sup>Sarhan bin Ghozai Al-'Utaibi, *Hukmu Al-Ta'zir Bil Mâl*, (ttp: tp, 1431(2010)), hlm. 8

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (ttp: Dar Al-Fath, 2004), hlm. 295.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ : فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَيْوُنٍ ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ  
عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا  
أَجْذُوهَا وَشَطَرْنَا مَالِهَا ، عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ  
مِنْهَا شَيْءٌ). ( رواه احمد و أبو داود و النسائي و صححه الحاكم،  
علق الشافعي القول به على ثبوته)

Artinya: Dari Bahz Ibn Hakim dari ayah nya dari kakek nya, telah bersabda Rasulullah saw., “Pada tiap-tiap onta yang cari makan sendiri, yaitu pada empat puluh, (zakatnya) satu bintun labun. Tidak boleh di pisahkan onta dari perhitungannya. Barang siapa memberi (zakat) itu mengharap karena ganjaran, maka ia dapat ganjarannya; dan barang siapa enggan mengeluarkannya maka sesungguhnya kami akan ambil dia beserta separoh dari hartanya sebagai perintah keras dari perintah-perintah tuhan kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad daripadanya walaupun sedikit. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud, dan Nasa’i, dan dishahihkan oleh Hakim, dan Syafi’i menggantungkan fatwa dengannya atas (syarath) shahnya)<sup>49</sup>

Pada dasarnya hadist tersebut di atas adalah salah satu hadist yang dijadikan sebagai dalil/rujukan para ulama yang memperbolehkan penerapan hukuman *ta'zîr bil mâl*, yaitu merupakan hadist Rasul yang memberikan maklumat tentang hukuman *ta'zir* terhadap orang yang tidak mau membayar zakat, dengan cara mengambil sebagian dari harta si pelanggar (pelaku tindak pidana). Pendapat yang semisal juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili.;

“Bahwa Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnul Qoyyim menetapkan, hukuman *ta'zîr* dalam bentuk sanksi materil hanya diberlakukan dalam beberapa kasus tertentu saja dalam madzhab Imam Malik berdasarkan pendapat yang msyhur darinya, madzhab imam Ahmad dan salah satu dari dua qoul imam Syafi’i, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah Rasullah saw. Seperti

<sup>49</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalâni, hlm. 127.

perintah beliau untuk melipat gandakan denda atas pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dan pencurian al-katsar yang tidak sampai diancam dengan hukuman potong tangan, mengambil separuh harta milik orang yang tidak mau membayar zakat. Juga, seperti langkah kebijakan Umar ibnul Khaththab r.a yang membakar tempat yang digunakan untuk menjual minuman keras, dan masih banyak lagi yang lainnya”.<sup>50</sup>

Abdurrahman Al-Juzairi pun berpendapat;

“Bahwa sebagian dari ulama Hanafiyah membolehkan hukuman *ta'zîr bil mâl*, dengan ketentuan apabila pelaku *jarîmah* (tindak pidana) itu bertaubat, maka Hakim (ulil amri) harus mengembalikan lagi harta yang di ambalnya itu kepada pelaku *jarîmah* tersebut”.<sup>51</sup>

2. Pendapat yang kedua ini di kutip dari keterangan Ahmad Mawardi Muslich dalam bukunya yang menerangkan. “Bahwa menurut Imam Abu Hanifah, hukum *ta'zîr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini di ikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan.<sup>52</sup> Kemudian menurut *jumhûr`ulamâ* dari ashhab empat madzhab, juga sepakat tidak memperbolehkan secara mutlak hukum *ta'zîr bil mâl* (hukum *ta'zîr* dengan cara mengambil harta).<sup>53</sup> Karena tidak boleh bagi seorang mengambil harta orang lain tanpa berdasarkan sebab yang legal, hal ini merupakan perbuatan zalim atau bathil. Rasulullah saw, juga bersabda dalam hadist-Nya;

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ  
بِمَنَى (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي  
شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) متفق عليه

<sup>50</sup>Wahbah Zuhaili, hlm. 201-202.

<sup>51</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah*, Juz V, (ttp: Almaktab Al-Tsaqafi, 2000), hlm. 286.

<sup>52</sup>Ahmad Wardi Muslich, hlm. 265.

<sup>53</sup>Sarhan bin Ghozai Al-'Utaibi, hlm. 10

Artinya: Dari Abi Bakarar bahwasannya Nabi saw. telah bersabda dalam khutbahnya di Hari Qurban di Minâ : “Bahwasanya darah kamu dan harta kamu harâm atas kamu sebagaimana harâmnya hari kamu ini di bulan kamu ini di negeri kamu ini”. (H.R. *Muttafaq 'alaih*).<sup>54</sup>

Hadist tersebut diatas merupakan keterangan Rasulullah saw yang menyuruh kita untuk tidak memakan harta di antara sesama dengan jalan yang tidak halal.

Ataupun permasalahan semacam di atas juga dapat dianalogikan dengan hadist Rasul yang berbunyi;

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بغيرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما

Artinya: Dari Abi humaid As-Sa'idi, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: “tidak halal seorang mengambil tungkat saudaranya dengan tidak ridlânnya”. (H.R. Ibnu Hibbân dan Hâkim di-(kitab) shahih keduanya).<sup>55</sup>

Analogi terhadap hadits di atas dimaksudkan bahwa haram bagi seseorang mengambil sesuatu apapun dari orang lain dengan tidak ada izin pemilik nya atau ridlâ dari pemiliknya karena itu merupakan perbuatan yang bathil. Atau hal yang semacam itu dapat di sebut juga sebagai tindak pidana pencurian. Yaitu mengambil harta orang lain tanpa haq dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.<sup>56</sup>

Begitu juga menurut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, “Bahwa *ta'zir bil mâl* atau menghukum dengan cara mengambil harta tidak di perbolehkan,

<sup>54</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalâni, hlm. 191.

<sup>55</sup>Ibid., hlm. 186.

<sup>56</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshidu Al-Syarî'ah Fî Al-Islâm*, alih bahasa : Khikmawati (kuwais), Maqashid Syariah, ( Jakarta: Amzah, tt), hlm. 194.

walaupun demikian bagi penghukum (hak $\hat{m}$ , ulil amri) yang mengambil harta tersebut tidak dapat dikatakan kafir atas perbuatanya”.<sup>57</sup>

## I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisa terhadap hukum *ta'zîr bil mâl* dalam perspektif hukum Islam, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk hukuman *ta'zîr bil mâl* ada tiga macam:
  - a. Al-Itlâf  
Yaitu bentuk hukuman *ta'zîr bil mâl* dengan cara merusak objek-objek kemungkarannya berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya, menghancurkan alat-alat malaahi.
  - b. At-Taghyîr  
Yaitu bentuk hukuman *ta'zîr bil mâl* dengan cara mengubah barang seperti mengubah patung dengan dipotong kepalanya sehingga berbentuk benda lain, seperti pot bunga dan lain sebagainya, atau mengubah barang agar tidak menyerupai bentuk makhluk (ciptaan) tuhan.
  - c. At-Tamlîk  
Yaitu bentuk hukuman *ta'zîr bil mâl* dengan cara melipat gandakan denda, Seperti melipat gandakan hukuman bagi seseorang yang mencuri buah yang masih tergantung dipohonnya, mencuri hewan ternak orang lain yang berada dikandang dan lain sebagainya.
2. Adapun status hukum *ta'zîr bil mâl* adalah:  
Semua ulama sepakat bahwa mengambil, menyita, atau merampas harta dari pelaku jarîmah (tindak pidana)

---

<sup>57</sup>Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyatu Al-Mustarsyidîn Fî Talhîs Fatâwa Ba'dhu Al-Aimmatî Min Al-Ulamâ Al-Mutaakhlmirîn*, (Jiddah: al-Haramain, tt), hlm. 251.

dengan alasan *ta'zîr* (untuk memberikan hukuman) bagi pelaku *jarîmah* supaya ia jera, harta itu tidak diperbolehkan untuk di miliki oleh Hakim (ulil amri/yang meng hukum). Adapun yang membedakan adalah dalam masalah *ta'zîr* (menghukum) pelaku *jarîmah* nya saja. Dan Jumhur ulama juga melarang menghukum dengan mengambil harta (*ta'zîr bil mâl*) terhadap pelaku *jarîmah*. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah membolehkan hukuman *ta'zîr bil mâl*, dengan syarat harta yang di ambil itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Melainkan harta itu di kembalikan lagi kepada pemilik nya setelah ia bertaubat.

Boleh menghukum (*ta'zîr bil mâl*) dengan cara *Al-Itlâf* (merusak) barang, sebagai catatan barang yang dirusak tersebut tidak ada nilainya menurut syara'. Boleh juga menghukum (*ta'zîr bil mâl*) dengan cara *At-Taghyîr* (merubah, mengganti) barang, dengan catatan pula, meskipun setelah di rubah atau di ganti barang tersebut masih bisa di pergunakan (di dimanfaatkan) dengan hal yang lain. Begitu pula boleh menghukum (*ta'zîr bil mâl*) dengan cara *At-Tamlîk* (melipat gandakan) barang yang disalahi, dengan catatan hal itu memang betul-betul merugikan bagi pemilik barang (orang lain).

Mendidik atau mencari pendidikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi kita semua sebagai umat manusia, hal itu merupan perintah Rasul saw, apalagi mendidik putra putri kita. Begitu pula maksud dan tujuan *ta'zîr* adalah mendidik. Seseorang dalam mendidik itu pun berbeda-beda bentuk dan cara mendidik nya. *Ta'zîr bil mâl* juga salah satu bagian dari bentuk dan cara dalam mendidik seseorang yang melakukan pelanggaran (tindak pidana), supaya ia dapat menyadari dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukanya itu, cara semacam ini adalah sebuah hukuman untuk mendidik seseorang. Mendidik dengan

cara mengambil harta dari pelaku pelanggaran itu pun jika di niatkan untuk di miliki maka akan menjadi suatu perbuatan yang dilaknat dan benci oleh Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu merupakan perbuatan yang zalim dan bathil. Maka dari itu praktek-praktek dalam menghukum yang semacam itu harus kita perangi dan kita hapuskan, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang zalim.

### Daftar Pustaka

- Abdul Qodir Audah, *At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islâmy*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tt
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah*, Juz V, ttp: Almaktab Al-Tsaqafi, 2000
- Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas Pembalasan yang Hak*, (Jakarta: Khaerul Bayan, 2003), Cet. 1.
- Abi abdul mu'thi Muhammad Bin Ali An-Nawawi, *Nihâyatul Zain*, Semarang: Mathba'ah Thaha Putra, tt, cet. 1.
- Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkâm As-Shultâniyah*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1989
- Abu Isa Muhammad Bin As-Saurah, *Sunan At-Turmudzi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikri, 2001
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshidu Al-Syarî'ah Fî Al-Islâm*, alih bahasa : Khikmawati (kuwais), *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, tt.
- Ahmad Fathi Bahnusi, *Al-Jarâim Fî Al-Fiqh Al-Islâmi*, Beirut: Dar As-Sauqi, tt, cet. 5
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ttp: Sinar Grafika, tt.
- Djazuli, *Fiqh Jinâyat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Ibnu Daqiiqil 'Ied, *Syarh Matan Al-Arba'in An-Nawâwiyah*, alih bahasa : Abu Umar Abdullah Asy-Syarif, *Syarah Hadist Arba'in*, Solo: At-Tibyan, tt.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thurûq Al-Hukmiyah Fî As-Siyâsah As-Syar'iyah*, Kairo: Mathba'ah As-Sunnah Al-Muhammadiyah, 1953
- Ibrahlmim Unais, et. Al., *Almu'jam Al-Wasîth*, Ttp: As-Syurûk Al-Dauliyah, 2004.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989
- Muhammad Ibn Ali As-Syaukani, *Nail Al-Authâr*, Juz VII, Ttp: Dar Al-Fikri, tt
- Muhammad Ibn Isma'il Al-Amir Al-Yamani, *Subulu As-Salâm*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, tt.
- Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarâmah Wa Al-'Uqûbah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, Kairo: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998
- Muhlammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Yang Berkembang di Kalangan Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, tt
- Sarhan bin Ghozai Al-'Utaibi, *Hukmu Al-Ta'zîr Bil Mâl*, ttp: tp, 1431(2010)
- Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyatu Al-Mustarsyidîn Fî Talhîs Fatâwa Ba'dhu Al-Aimmatî Min Al-Ulamâ Al-Mutaakhlmirîn*, Jiddah: al-Haramain, tt
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, ttp: Dar Al-Fath, 2004
- Sosialisasi Pemahaman *Syari'at Islam*", Media Da'wah, 2007
- Wahbahlm Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al-Fikri, tt.

